

ANALISIS *TAX PLANING* DALAM UPAYA MINIMALISASI HUTANG PAJAK PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA MEDAN

Irawan*

Yunita Sari Rioni

^{1,2} Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: irawan@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out whether the application of tax planning in Small and Medium Industries is appropriate according to the Tax Law. In this study, a descriptive research approach is used, which is a research to compile, classify, interpret and interpret data so as to provide an overview of the problem of analysis of the effectiveness of operational cost control. The data analysis technique uses the descriptive method of the Accounting approach. Based on the results of data analysis and discussion, it can be found that the tax filing carried out by the company is not in accordance with the applicable tax regulations, where the company does tax planning without taking advantage of the applicable tax regulations. The company has made efforts to implement tax planning on the welfare costs of its employees, and efforts to minimize its tax burden are considered not optimal because the company has not utilized in-kind costs as recognized expenses according to taxes. The cost of the PKP deduction is only limited to the cost of health benefits and transportation allowances, while employee meal allowances and work clothes cannot be deducted as tax objects.

Keywords: *Tax Planning and Tax Debt*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pajak (*tax planing*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan cara membiayai biaya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Penelitian ini lebih menekankan pada perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak, atau dengan kata lain perencanaan pajak dalam rangka mengefisienkan pajak penghasilan badan yang bersifat penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menurun dan dapat mengurangi hutang pajak. Dalam hal ini wajib pajak tetap melaksanakan seluruh hak dan kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu agar dapat melakukan perencanaan pajak, wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi keuangan dan fiskal (perpajakan). Perbedaan itu terdapat pada *book tax difference*, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar daripada pajak tangguhan fiskal maka perusahaan akan mendapat manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*) dan apabila pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan fiskal, maka perusahaan harus membayar beban pajak tangguhan (*deferred tax expence*). Dengan begitu perusahaan harus meminimalisasikan pajak tangguhan fiskal, agar perusahaan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak secara efisien sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak

supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Suandy (2003: 119) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan perusahaan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Hal ini juga di perkuat dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a. yang menyebutkan “besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yakni berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”. Namun pada penelitian Chairunnisa Damayanti (2010), masih ada kenikmatan karyawan yang merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : “Apakah penerapan *tax planing* pada Industri Kecil Menengah sudah tepat dengan peraturan pajak yang berlaku?”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak (Perorangan, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Munawir (2002: 109) “Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak No. PER-15/pj./2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi menyatakan bahwasanya definisi pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

B. Perencanaan Pajak (*Tax Planing*)

Pengetahuan tentang akuntansi sangat diperlukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mematuhi peraturan atau ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bisa membuat kewajiban membayar pajak yang sekecil mungkin tanpa harus melanggar atau tidak mematuhi Undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi kepada para pemodal.

Menurut Zain (2003: 67): Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan

pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktifitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya.

C. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementaion*)

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan:

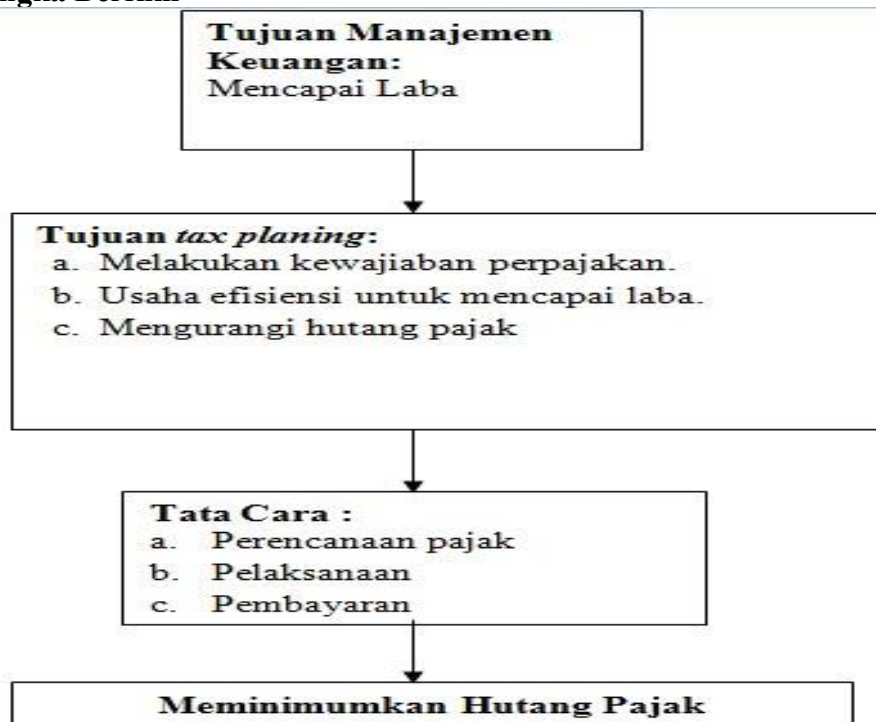
1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang

D. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Rencana *tax planning* dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analysis of the existing data base*)
 2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one or more possible tax plan*)
 3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)
 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging the tax plan*)
- Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)

E. Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2007: 11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi tax planing adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimisasikan beban pajak tau kewajiban pajaknya, baik berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yaitu data-data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, daftar inventarisasi aktiva tetap dan laporan keuangan perusahaan.

Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

- Data primer yaitu Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tiak melalui perantara)
- Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

D. Teknik Pengumpulan Data

Interview, melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten di perusahaan.

- Observasi melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian.
- Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan membaca buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif pendekatan Akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian seperti data laporan laba/rugi, neraca, laporan pajak, data aktiva dan penyusutan serta data beban.
2. Melakukan perhitungan terhadap penyusutan, beban dan pendapatan yang dapat digunakan dalam melakukan tax planning.

Melakukan interpretasi atas perhitungan yang dikaitkan dengan Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Unsur-unsur pendapatan dan biaya pada Industri Kecil Menengah

Pendapatan atas penjualan diakui pada saat penyerahan barang beralih kepada pembeli. Biaya diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*). Industri Kecil Menengah mempunyai beberapa sumber pendapatan dan beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Pendapatan perusahaan terdiri dari : a. Penjualan:

- 1) Penjualan Makanan
- 2) Penjualan Aneka Minuman
2. Pendapatan Lain-lain: Pendapatan bunga/jasa giro penerimaan bunga/jasa giro.
Sedangkan biaya perusahaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu: a. Biaya Usaha:
 - 1) Biaya Gaji
 - 2) Biaya Administrasi/Umumb. Biaya Lain-lain
 - 1) Beban Bunga
 - 2) Biaya Lain-lain

2. Prosedur Dan Perencanaan Pajak

Sebelum mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan Industri Kecil Menengah dalam menetapkan biaya kesejahteraan karyawan, terlebih dahulu dijelaskan prosedur-prosedur yang dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Prosedur yang harus dilakukan perusahaan adalah menilai aspek operasional, aspek strategis tujuan perusahaan dan aspek strategis kondisi internal perusahaan.

a. Aspek Operasional

- 1) Analisa Informasi (Data) yang ada: Fakta yang relevan, Faktor Pajak, dan Non Pajak.
- 2) Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak
- 3) Evaluasi atas Perencanaan Pajak
- 4) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak
- 5) Memutakhirkan Rencana Pajak
- 6) Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- 7) Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan
- 8) Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya: agreement. invoice dan accounting treatment.
- 9) Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow. 10) Net Present Value, memaksimalkan net present value.

- b. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Perusahaan
 - 1) Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
 - 2) Menghindari Sanksi Perpajakan
 - 3) Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
 - 4) Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
 - 5) Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan
 - 6) Memaksimalkan Pembayaran Pajak dan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan.
- c. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Perusahaan
 - 1) Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
 - 2) Melakukan Merger.

3. Kebijakan Perusahaan Memberikan Kesejahteraan Karyaw

Pelaksanaan perencanaan pajak dilakukan perusahaan dengan mengakui biaya kesejahteraan yang dilakukan Industri Kecil Menengah yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:

a. Pengobatan/Kesehatan Karyawan

Perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dengan mengikut sertakan karyawan dalam program kesehatan BPJS yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 8.400.000,- selama setahun 2018, Rp. 5.800.000,- selama setahun 2017 dan Rp. 5.100.000,- selama setahun 2016.

b. Transportasi untuk karyawan

Tunjangan transportasi diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi dan pulang kantor dan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Perusahaan memberikan uang transportasi kepada karyawan sebesar Rp. 20.400.000,- selama setahun 2018, Rp. 18.800.000,- selama setahun 2017 dan Rp. 16.500.000,- selama setahun 2016.

c. Pakaian Kerja Karyawan

Perusahaan memberikan pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja karyawan, misalnya seragam satpam dan juga memberikan seragam karyawan pada umumnya dengan nilai rata-rata per orang sebesar Rp. 111.500,-.

d. Makanan Dan Natura Lainnya

Perusahaan memberikan makan karyawan dalam bentuk makan siang senilai Rp. 11.380.000,- selama setahun 2018, Rp. 9.750.000,- selama setahun 2017 dan Rp. 8.500.000,- selama setahun 2016.

B. Pembahasan

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan, alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Suandy (2003: 33) bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum dan mengurangi hutang pajak, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak menunjuk kepada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan

Berikut cara yang dapat dilakukan Industri Kecil menengah dalam melakukan perencanaan pajak:

1. Memisahkan Keuangan Bisnis dan Pribadi

Usaha untuk melakukan perencanaan pajak secara profesional, pisahkan antara keuangan bisnis dan pribadi. Akun bisnis dan pribadi yang terpisah otomatis juga memisahkan aliran kas, sehingga pencatatan akan mudah dan perhitungan pajak menjadi jelas. Apabila memiliki akun bersama bisnis dan pribadi akan mempersulit Bisnis saat membuat laporan keuangan dan akan mempengaruhi hasil akhir pajak yang harus Bisnis bayarkan secara tidak langsung.

2. Belajar dari Pengalaman Pajak Sebelumnya

Belajar dari pengalaman pembayaran pajak tahun lalu membantu Bisnis mengoptimalkan pendekatan terhadap musim pajak tahun-tahun selanjutnya. Kumpulkan dan evaluasi setiap pemasukan dan pengeluaran Bisnis selama 6 bulan terakhir. Kemudian bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Antisipasi segala kendala yang pernah Bisnis hadapi pada pembayaran pajak tahun lalu.

3. Update Pembukuan Bisnis

Apabila Bisnis menghendaki perencanaan pajak sempurna tahun depan, mulailah menilai arus kas dan kelola pembukuan secara teratur. Kerjakan pembukuan sesegera mungkin. Jangan menunda, karena hal ini mungkin akan melewatkan banyak detil yang seharusnya terlibat. Lakukan pembukuan secara berkala, baik itu secara mingguan maupun bulanan. Hal ini akan membantu meringankan Bisnis daripada mengerjakan mendekati waktu pembayaran. Tetap jaga keakuratan dan kevalidan pembukuan Bisnis.

4. Tidak Melewatkan Potongan Pajak

Potongan pajak sangat berarti untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Cara untuk mendapatkan pemotongan pajak adalah kumpulkan dan catat seluruh pengeluaran Bisnis selama 16 bulan terakhir hingga waktu pembayaran berikutnya. Simpan segala bukti transaksi terutama pembelian yang dikenakan pajak.

5. Mencicil Pembukuan Mulai Sekarang

Arsip seluruh riwayat pendapatan dan pengeluaran Bisnis ke dalam jurnal secara teratur. Pengarsipan yang rapi akan membantu Bisnis menyusun laporan dengan baik dan tertata. Hal ini akan menghindari Bisnis dari audit atas pengajuan perencanaan pajak perusahaan. Ikutilah beberapa tips di atas untuk perusahaan Bisnis dalam menghadapi musim pajak tahun depan. Catatan penting yang perlu Bisnis ingat untuk perencanaan pajak Bisnis: tidak melanggar ketentuan perpajakan, masuk akal secara bisnis, dan bukti pendukung memadai. Dengan perencanaan pajak, bisnis Bisnis akan semakin tertata dan semakin sukses.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pada Industri Kecil Menengah, yaitu:

1. *Tax planning* yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana perusahaan melakukan *tax planning* tidak memanfaatkan peraturan pajak yang berlaku.
2. Perusahaan telah berupaya menerapkan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawannya, dan upaya untuk meminimalkan beban pajaknya tersebut dinilai belum maksimal karena perusahaan belum memanfaatkan biaya natura menjadi biaya yang diakui menurut pajak. Biaya pengurang PKP hanya sebatas pada biaya tunjangan kesehatan dan tunjangan transportasi, sedangkan tunjangan makan dan pakaian kerja karyawan tidak dapat dikurangkan sebagai objek pajak.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Sesuai dengan prinsip *taxable* dan *deductible* yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, Perusahaan sebaiknya memperhatikan tahapan dalam perencanaan pajak, yakni mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak dan memutakhirkan rencana pajak yang sudah dilakukan, mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) atau memberikan tunjangan dalam bentuk uang dibanding memberikannya dalam bentuk kenikmatan atau natura.

Perusahaan haruslah lebih jeli dalam melakukan *tax planing* sesuai dengan koridor peraturan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Supramtomo. (2002). *Aplikasi PSAK No.46: Akuntansi Pajak Penghasilan*. (cetakan ketiga). Jakarta: BP PPL Ikatan Akuntan Indonesia.
- Chairunnisa Damayanti (2010)
- Gunadi, Prof., Dr., MSc.(2002) *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*,”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harnanto, (2003). *Akuntansi Perpajakan*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Stbisnisr Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Liana Dian Pratiwi (2010). *Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Cara Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang*. Skripsi Universitas Mercubuana
- Markus & Wijana. (2002). *Akuntansi Pajak*. (cetakan kedua), Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Munawir. S , Drs. (2002) *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Penerbit: Liberty, Yogyakarta
- Muljono, Djoko, (2009). *Akuntansi Pajak*. Andi: Yogyakarta.
- Prabowo, Yudianto, (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Grasindo: Jakarta
- Rimsky K. Judisseno. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Inonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soddin Mangunsong (2009). *Peranan Tax Planning Dalam Mengefesiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan*. Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Madura.
- Sugiyono (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV. Alfabeta
- Suandy, Erly, (2003). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta
- Soemitro, Rochmat, (2004). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Eresco: Bandung.
- Departemen Keuangan (2008). *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Salemba Empat.
- Walyo & Ilyas, W.B. (2002). *Perpajakan Indonesia*. (cetakan pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad, (2003). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- www.pajak.go.id